

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR TERKAIT  
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBUATAN  
AKTA JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN  
FIDUSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

**JUSTICE TARUK DATU  
1840050066**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR TERKAIT  
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBUATAN**

**AKTA JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN  
FIDUSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

**JUSTICE TARUK DATU  
1840050066**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

## **VISI MISI**

### **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

#### **VISI (*Vision*)**

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di Kawasan Asian pada tahun 2030 di bidang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

*To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.*

#### **MISI (*Mission*)**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

*Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, inter-discipliner and transnational approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the era of globalization.*

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

*Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.*

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

*Developing the legal knowledge with national and international perspectives.*

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

*Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.*

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

*Organizing sustainable education and professions in the field of law.*

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat, meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

*Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.*

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

*Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.*

Mazmur 37:5

“Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya dan Ia akan bertindak” (TB)

Psalms 37:5

“Give God the right to direct your life, and as you trust Him along the way, you’ll find he pulled it off perfectly!” (TPT)





## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Justice Taruk Datu  
NIM : 1840050066  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terkait Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 Februari 2022



(Justice Taruk Datu)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

“Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terkait Perjanjian Jaminan Fidusia  
Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor  
42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”

Oleh:

Nama : Justice Taruk Datu  
NIM : 1840050066  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang  
Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 10 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H.,M.H)  
NIDN. 0302117904

(L. Elly A.M Pandiangan, S.H.,M.H)  
NIDN. 0317055703

Ketua Program Studi

Dekan

(Dr. Poltak Siringoringo.,S.H.,M.H.)



(Dr. Wilman Panjaitan.,S.H.,M.H)



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### FAKULTAS HUKUM

#### PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada Tanggal 10 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Justice Taruk Datu  
NIM : 1840050066  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terkait Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” oleh tim penguji yang terdiri dari:

| Nama Penguji                                   | Jabatan dalam Tim Penguji | Tanda-Tangan                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan,<br>S.H., M.H. | Sebagai Ketua             |  |
| 2. L. Elly A.M Pandiangan,<br>S.H., M.H.       | Sebagai Anggota           |  |
| 3. Dr. Gindo E.L. Tobing,<br>S.H., M.H.        | Sebagai Anggota           |  |

Jakarta, 10 Februari 2022





**Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Justice Taruk Datu

NIM : 1840050066

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terkait Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 10 Februari 2022  
Yang menyatakan



Justice Taruk Datu

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dapat penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas hikmat dan PerkenananNya yang diberikan kepada penulis yang sangat melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk dapat memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata Satu (1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terkait Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua Penulis yang terkasih dan tercinta, yaitu kepada Bapa Penulis Pdt. Benyamin Taruk Datu, S.E dan kepada Mama Penulis Pdt. Erna Agusthina Paulina Fanggidae, A.Md, terimakasih yang sebesar-besarnya karena tidak pernah sedetikpun lelah untuk senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, memanjatkan doa kepada Tuhan untuk penulis, dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan moral dan materil selama ini kepada Penulis.

Penulis memahami tanpa doa, bantuan, dan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.

2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta nasihat-nasihat untuk diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., MH., selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Tomson Situmeang. S.H., M.H., selaku Plt. Kaprodi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Ibu Diana Ria Wananti Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc dan Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta nasihat-nasihat dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan pada akhirnya dapat menulis skripsi ini.
8. Dan juga terimakasih kepada Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang secara langsung maupun secara tidak langsung telah mengajari Penulis dengan sabar dan memberikan ilmu Selama penulis saat diperkuliahan sehingga sampai saat ini Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Terimakasih Kepada kedua Kakak penulis yang penulis sayangi, kasihi, dan cintai yaitu Honesty Imanuel Taruk Datu Doa 'May dan Grace Taruk Datu yang telah membantu membiayai dan mensupport perkuliahan penulis hingga saat ini dan membantu serta mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada Bryan Michael Lukas, Adelia, Antika, Amelia, Gracefy, Ida Angelitha, Kristina, Laura, Natasya, Novira, Windah selaku Sahabat Karib Penulis dari SMA yang telah terus memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat dan kekuatan kepada penulis selama ini dalam menjalani perkuliahan dan terutama saat mengerjakan skripsi ini.
11. Terimakasih Kepada Christin Natalia, Estevania Naomi, dan Stephani sebagai sahabat penulis dari awal menempuh studi sebagai mahasiswa yang terus bersama-sama memberikan dukungan dan doa hingga dapat juga mengerjakan skripsi ini.
12. Terimakasih Kepada Sahabat penulis di pelayanan tarian yaitu Angel, Abigail Dwi, Eleasha, dan para Kakak Pelayanan sebagai sahabat penulis juga yaitu Leyna, Anis, Keren, George Soros Adiguna Siregar, Yohanes Master Hartawan Siregar dan Jeremy Inly yang telah memberikan dukungan, motivasi dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Terimakasih Kepada Nur Intan, Indy Faadiyah Ananda, Rehulina Fredty, Maria Suci, Helen Dina, Agnes Yolanda, Christian Joshua, dan

seluruh rekan-rekan kelas C FHUKI 2018 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan dan mengerjakan skripsi ini.

14. Terimakasih Kepada Jemaat Gereja Segala Bangsa Oebufu dan NTT, juga kepada Angel Lenggu, Putri Mboek, Santy Lilo, Friska Yurikhe, Ranty Lay, Yanto, Desi Rossy Putri Lilo, dan para penari El-Dancer Kupang-NTT beserta seluruh rekan keluarga penulis di Kupang-NTT yang terus memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

15. Terimakasih Kepada Tasya, Tere, Indri, Rianto, Valen sebagai teman-teman bimbingan Skripsi Bpk Hendri yang telah saling memberikan informasi dan mendukung untuk mengerjakan selama skripsi ini.

16. Terimakasih Kepada Cornel, Jonathan, Mikhe dan teman-teman bimbingan Skripsi Bu Elly yang telah saling memberikan informasi dan mendukung untuk mengerjakan skripsi ini.

17. Terimakasih untuk Elshaddai, Anita, Irena, Claudia, Meilin, Sonia, Gladys, Elsa, Putu George Mathew, Rebecca, Hendrikus, Tirza, George, Joy Ben, Daniel Pandou, Rivaldo, Daniel Armando, Charles Gilberth dan Margom-gom sebagai teman bermain dan berbagi nasihat bersama dalam menjalani Perkuliahan.

18. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai teman seperjuangan Penulis dalam menjalani perkuliahan hingga pada saat menulis skripsi

ini dan juga Kepada Abang Iwan Cornel yang telah membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.

19. Terimakasih Untuk Penari El-Dancer Bekasi Samuel Sengko, Don Boscho, Dandi, James, Jordan, Jeremy Timothy, Carolina Ruth, Aditya, Deborah dan Pempimpin El-Dancer yaitu Ibu Nike juga Kakak-Kakak Penari yaitu Vera, Obed, Maretta, Tasa, Elroi, Paely Lydia, Eugenie, Jemima, Putri Ayu, Catherin dan para kakak-kakak penari serta penari El-Dancer lainnya yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan dengan baik penelitian dan penulisan skripsi ini.

Semoga dengan segala doa, kebaikan dan pertolongan oleh semuanya mendapatkan kembali berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati Penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya dapat membangun dari semua pihak demi menyempurnakan laporan penelitian ini.

Jakarta, 10 Febuari 2022



(Justice Taruk Datu)

## DAFTAR ISI

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| VISI MISI.....                                           | i      |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....              | iv     |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....           | v      |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....                             | vi     |
| Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir.....    | vii    |
| KATA PENGANTAR .....                                     | viii   |
| DAFTAR ISI.....                                          | xiii   |
| ABSTRAK .....                                            | xvi    |
| ABSTRACT .....                                           | xvii   |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....                              | <br>1  |
| A.    LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.....                   | 1      |
| B.    PERUMUSAN MASALAH.....                             | 9      |
| C.    RUANG LINGKUP PENELITIAN.....                      | 9      |
| D.    MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN .....                 | 10     |
| E.    KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP .....           | 11     |
| 1.    Kerangka Teori.....                                | 11     |
| 2.    Kerangka Konsep .....                              | 14     |
| F.    METODE PENELITIAN .....                            | 16     |
| 1.    Jenis Penelitian, Jenis Data dan Bahan Hukum ..... | 16     |
| 2.    Teknik Pengumpulan Data.....                       | 19     |
| 3.    Tahap Penelitian.....                              | 19     |
| G.    SISTEMATIKA PENULISAN .....                        | 20     |
| <br>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                         | <br>22 |
| A.    Pengetahuan Perjanjian Secara Umum .....           | 22     |
| 1.    Definisi-Definisi Perjanjian .....                 | 23     |
| 2.    Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....                  | 24     |
| 3.    Asas-asas dalam Perjanjian.....                    | 28     |

|    |                                                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 4. | Jenis-Jenis Perjanjian.....                                           | 35 |
| 5. | Pengertian Perjanjian Jaminan.....                                    | 39 |
| B. | PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA.....                                       | 41 |
| 1. | Sejarah Fidusia .....                                                 | 42 |
| 2. | Definisi Jaminan.....                                                 | 52 |
| 3. | Definisi Fidusia .....                                                | 54 |
| 4. | Asas-Asas Jaminan Fidusia.....                                        | 55 |
|    | Itikad Baik Dalam Perjanjian Fidusia .....                            | 62 |
| C. | PENGERTIAN UMUM AKTA .....                                            | 64 |
| 1. | Definisi Akta.....                                                    | 64 |
| 2. | Macam-Macam Akta .....                                                | 65 |
| 3. | Akta Notariil dibuat Minuta.....                                      | 67 |
| 4. | Akta Perjanjian .....                                                 | 72 |
| 5. | Akta Perjanjian Jaminan Fidusia .....                                 | 75 |
| 6. | Para Pihak Dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia .....                | 76 |
| D. | PROSES PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA .....                              | 81 |
| 1. | Pembuatan Akta Jaminan Fidusia di Hadapan Notaris .....               | 81 |
| 2. | Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia..... | 84 |
| E. | KAJIAN TEORI.....                                                     | 85 |
| 1. | Teori Kepastian Hukum .....                                           | 85 |
| 2. | Teori Perlindungan Hukum.....                                         | 88 |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| BAB III PENGATURAN MENGENAI KEHADIRAN DEBITOR DALAM MEMBUAT PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DIHADAPAN NOTARIS APABILA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 42 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ..... |                                                        | 92 |
| A.                                                                                                                                                                                                                           | Akta Perjanjian Jaminan Fidusia .....                  | 92 |
| B.                                                                                                                                                                                                                           | Pihak-pihak dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia..... | 97 |
| C.                                                                                                                                                                                                                           | Akta Notaris Terkait Jaminan Fidusia .....             | 99 |



|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D. Kepastian Hukum Terhadap Debitor dalam Perjanjian dan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia ..... | 109 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG KEPADA DEBITOR TERKAIT DENGAN KETIDAKHADIRANNYA DEBITOR DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ..... | 117 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Perlindungan Hukum dalam Jaminan Fidusia .....                                                                                                      | 118 |
| B. Perjanjian dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia .....                                                                                              | 119 |
| C. Minuta Akta Perjanjian Jaminan Fidusia.....                                                                                                         | 125 |
| D. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Undang-undang bagi Debitor dalam Perjanjian Jaminan Fidusia pada Akta Perjanjian Jaminan Fidusia ..... | 127 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| BAB V PENUTUP.....  | 137 |
| A. Kesimpulan ..... | 137 |
| B. Saran .....      | 138 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 140 |
|-------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| BIODATA..... | 145 |
|--------------|-----|

## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Justice Taruk Datu  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1840050066  
C. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terkait Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia  
D. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perjanjian, Akta Notaris, Kreditor, Debitor  
E. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
F. Daftar Bacaan : Undang-undang, Buku, Jurnal, dan Internet  
G. Jumlah Ringkasan : XIX + 147  
H. Ringkasan Isi :

Kebutuhan dunia usaha di Indonesia yang semakin mengikuti perkembangan jaman memberikan dampak lahirnya undang-undang jaminan fidusia sebagai pemenuhan kebutuhan usaha di Indonesia untuk membantu memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan fidusia, akan tetapi dampak dari lahirnya undang-undang jaminan tersebut masih didapati belum sepenuhnya memenuhi asas-asas yang harus didapatkan para pihak dalam hal ini pihak Debitor dalam Perjanjian jaminan Fidusia pada akta perjanjian jaminan Fidusia dengan ketidak hadirannya Debitor dalam pembuatannya.

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Teknik pendekatan penelitian ini menggunakan Teknik penelitian perundang-undangan. Sumber hukum dari penelitian hukum dengan menerapkan bahan hukum primer dan skunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode hukum normatif. Teknik kesimpulan dari penelitian ini menggunakan Teknik deduktif.

Belum terdapatnya pengaturan mengenai kehadiran Debitor dalam pembuatan perjanjian dan akta Perjanjian jaminan fidusia di hadapan notaris. hal ini tidak memberikan kepastian hukum bagi Debitor karena Ketidak hadirannya Debitor tersebut, dapat juga memberikan dampak hilangnya hak-hak Debitor sebagai salah satu pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, sehingga undang-undang perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap hak-hak dari Debitor terutama dalam kehadirannya pada pembuatan Perjanjian dan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia di hadapan Notaris.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hendri Jayadi, Pandiangan. SH., MH  
: 2. L. Elly A.M Pandiangan, SH., MH

Jakarta, 10 Febuari 2022

(Justice Taruk Datu)

## **ABSTRACT**

A. Student Name : Justice Taruk Datu  
B. Student Identification Number : 1840050066  
C. Thesis Title : *Legal Protection Against Debtors Related to Fiduciary Guarantee Agreements in Making Fiduciary Guarantee Deeds Judging from Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees*  
D. Keywords : *Fiduciary Guarantee, Agreement, Notary Deed, Creditor, Debtor*  
E. Specialty Program : *Economic Law*  
F. Reading List : *Laws, Books, Journals, and the Internet*  
G. Sum of Summary : *XIX + 147*  
H. Summary of Contents :

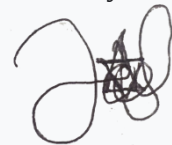
*The needs of the business world in Indonesia that are increasingly following the times have had an impact on the birth of a fiduciary guarantee law as a fulfillment of business needs in Indonesia to help provide legal certainty for parties in fiduciary guarantees, but the impact of the birth of the guarantee law is still not fully realized. fulfill the principles that must be obtained by the parties, in this case the Debtor in the Fiduciary guarantee agreement in the Fiduciary guarantee agreement deed in the absence of the Debtor in its preparation.*

*The research method in this thesis uses a normative juridical legal research method. This research approach technique uses statutory research techniques. Legal sources from legal research by applying primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by studying literature. The technique of analyzing legal materials uses normative legal methods. The conclusion technique of this research uses deductive technique.*

*There is no regulation regarding the presence of the debtor in making agreements and deed of fiduciary guarantee agreements before a notary. this does not provide legal certainty for the debtor due to the absence of the debtor, it can also have an impact on the loss of the debtor's rights as a party to the fiduciary guarantee agreement, so the law needs to provide legal protection for each of the debtor's rights, especially in his presence in the making of the Agreement and the Deed of the Fiduciary Guarantee Agreement before a Notary.*

I. Supervisor : 1. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan. SH., MH  
: 2. L. Elly A.M Pandiangan, SH., MH

Jakarta, 10 February 2022



(Justice Taruk Datu)